

**EKSISTENSI PROGRAM LANDREFORM DALAM MENGHADAPI KRISIS TANAH
GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
SOSIAL**

Muhammad Adymas Haikal Fikri, Risyan Putri Maharani, Adinda Thalia Zahra,
Muhammad Danda Evantrino

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati,
Semarang, Jawa Tengah - Indonesia 50229

Email: hikal@mail.unnes.ac.id risyanputrim@students.unnes.ac.id
adindathaliaaaa@students.unnes.ac.id dandaevantrino@students.unnes.ac.id

Abstract: Agrarian conflicts remain a significant legal challenge in Indonesia. The implementation of agrarian reform is expected to contribute positively to creating a socially just and prosperous society. This reform is carried out through asset management and comprehensive land redistribution, requiring fair evaluation and community empowerment. The findings of this study indicate that agrarian reform implementers, including the Agrarian Reform Task Force (GTRA) and the government, are expected to improve community welfare and achieve social justice through collaboration with relevant ministries or institutions to secure land rights.

Keywords: Agrarian Reform, Asset Management, Land Redistribution, Community Welfare

Abstrak: Masalah konflik agraria tetap menjadi tantangan hukum yang signifikan di Indonesia. Strategi berupa reforma agraria diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui pengelolaan aset serta redistribusi tanah secara menyeluruh, yang membutuhkan evaluasi adil dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana reforma agraria, baik Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) maupun pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial melalui kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan hak atas tanah.

Kata kunci: Reforma Agraria, Penataan Aset, Redistribusi Tanah, Kesejahteraan Masyarakat

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset penting bagi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai modal dasar untuk menciptakan kehidupan yang makmur.¹ Selain sebagai sumber daya yang diperlukan setiap orang untuk bertani dan beraktivitas, tanah juga adalah faktor produksi yang penting bagi kehidupan dan pembangunan suatu negara. Sebagai sumber utama bagi kelangsungan hidup, tanah seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi

¹ Isnaeni (2017), "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila", Jurnal Ketahanan Pangan Vol.1, No.2 h.83

seluruh rakyat, terutama petani. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian tanah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kemakmuran masyarakat sangat ditentukan oleh keadilan yang diwujudkan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.² Sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Oleh karena itu, menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu.³ Berangkat dari prinsip ini, pada tahun 1960-an dilakukan reformasi di bidang agraria sebagai implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini mengatur persoalan pertanahan⁴ melalui 58 pasal yang dirancang untuk menciptakan struktur agraria yang lebih adil, menyelesaikan konflik pertanahan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pascareforma agraria. Dengan demikian, UUPA bertujuan untuk menata kembali struktur agraria yang tidak seimbang, mengatasi konflik agraria, serta memajukan kesejahteraan masyarakat setelah reformasi agraria dilaksanakan.⁵ Undang-undang ini mengamanatkan untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan, menyelesaikan konflik agraria, dan mensejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan. Namun, meskipun sudah ada peraturan mengenai reforma agraria, masih terdapat masalah seperti ketidakseimbangan kepemilikan tanah di Indonesia. Banyak pihak menguasai tanah melebihi batasan yang seharusnya, sementara banyak masyarakat tidak memiliki tanah. Menurut data Badan Pusat Statistik 2023, terdapat 27.368.975 rumah tangga petani,⁶ tetapi masih banyak petani yang tidak memiliki akses ke tanah untuk digarap. Salah satu penyebabnya adalah program reforma agraria di Indonesia yang belum terlaksana secara menyeluruh.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis. Metode analisis data dan bahan hukum dilakukan secara sistematis, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mencakup penjelasan, penggambaran, serta analisis fenomena terkait program Landreform dalam menghadapi krisis tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini juga dikaitkan dengan studi literatur yang melibatkan data berupa dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi program *landreform* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial

Di Indonesia, petani merupakan salah satu kelompok yang paling berpengaruh dalam meningkatkan produksi nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik 2023, terdapat sekitar 27.368.975 rumah tangga petani.⁷ Namun, meskipun jumlahnya besar, petani seringkali memiliki pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan mereka dalam penguasaan dan kepemilikan tanah agar dapat mengoptimalkan pengolahan lahan dan meningkatkan pendapatan mereka. Sayangnya, masih banyak petani yang tidak memiliki akses

² Setiyo Utomo (2021), "Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 4 No.2 h.202

³ Habib Ferian Fajar, (2022) "Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berdasarkan Konstitusi", Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.3 No.9 h.760

⁴ Retno Sulistyaningsih. (2021) "Reforma Agraria Di Indonesia" Jurnal Perspektif, Vol.26 No.1 h.57

⁵ Sri Martini, (2019) "Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan" Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol.5 No.2 h.151

⁶ Badan Pusat Statistik (2023) <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

⁷ Badan Pusat Statistik (2023) <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

ke tanah yang dapat mereka garap. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pelaksanaan program reforma agraria yang belum sepenuhnya efektif.

Reforma agraria bertujuan untuk menata ulang struktur kepemilikan dan penguasaan tanah agar lebih berkeadilan. Program ini mencakup pengaturan aset tanah serta pemberian akses bagi masyarakat untuk memanfaatkannya guna meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya reforma agraria, diharapkan tercapai keadilan dalam kepemilikan tanah sekaligus memberikan jaminan hak atas tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat. Reforma agraria memiliki beberapa tujuan. Dari aspek sosial ekonomi, reforma ini dirancang untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dengan memperkuat hak kepemilikan tanah dan mendorong peningkatan hasil produksi nasional, khususnya di sektor pertanian. Dari sisi sosial politik, reforma agraria berupaya menghapus sistem tuan tanah dan mendorong distribusi sumber daya pertanian yang lebih merata. Sementara itu, dari sisi psikologis, reforma ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja para petani dengan memberikan kepastian hak atas tanah serta memperbaiki hubungan antara pemilik tanah dan penggarap. Meskipun reforma agraria menawarkan berbagai manfaat positif, tantangan seperti ketimpangan kepemilikan tanah tetap menjadi persoalan besar di Indonesia, di mana sebagian orang menguasai tanah secara berlebihan sementara banyak petani tidak memiliki akses sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk memastikan reforma agraria dapat dilaksanakan secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.⁸ Program landreform berperan penting dalam memperbaiki struktur sosial, memastikan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat, mendukung sistem kesejahteraan sosial, serta memberikan jaminan sosial bagi mereka yang tinggal di wilayah tersebut.⁹

Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia mencakup enam program utama. Pertama, program pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPA. Kepemilikan tanah yang melebihi batas diperuntukkan untuk kepentingan umum, dan pemerintah dapat mengambil tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi. Selain itu, UU No. 56 Tahun 1960 mengatur batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah, yang menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan ATR/BPN No. 18 Tahun 2016, bervariasi berdasarkan kepadatan penduduk, dari 20 hektar di daerah tidak padat hingga 6 hektar di daerah sangat padat. Tujuan utama dari program ini adalah menghapus sistem tuan tanah dan mencegah tanah tidak produktif. Namun, kasus kepemilikan tanah berlebih yang merugikan petani kecil masih terjadi. Kedua, program yang melarang kepemilikan tanah pertanian oleh pihak yang tidak tinggal di lokasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUPA. Pemilik tanah diwajibkan mengolah lahannya sendiri guna melindungi petani lokal dan mencegah tanah tidak terpakai. Ketiga, redistribusi tanah dari kepemilikan berlebihan, tanah absentee, dan tanah negara, sesuai PP Nomor 224 Tahun 1961, bertujuan memberikan akses tanah kepada petani demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Keempat, pengaturan terkait pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 56 Tahun 1960. Gadai tanah hanya diperbolehkan selama tujuh tahun dan harus dikembalikan tanpa biaya setelah periode tersebut berakhir. Kelima, program perjanjian bagi hasil tanah pertanian diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960, bertujuan menciptakan hubungan adil antara pemilik dan penggarap melalui kesepakatan pembagian hasil. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pengetahuan petani yang menyebabkan pembagian hasil tidak merata. Keenam, program untuk mencegah pemecahan tanah pertanian menjadi unit yang sangat kecil, diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 56 Prp Tahun 1960. Setiap keluarga petani diwajibkan memiliki minimal 2 hektar tanah agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, masih ada tantangan pelaksanaan, seperti dispensasi terhadap aturan bagi petani dengan lahan kecil yang ingin menjual sebagian tanah mereka. Reformasi agraria ini memerlukan kerjasama semua pihak agar tujuan menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani dapat terwujud secara efektif.

⁸ Subhan Zein. "Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 2, 2019, h. 127.

⁹ Ahmad Fauzi. Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No.2, 2022, h. 219

Program reforma agraria (landreform) sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif, dan kepentingan politik sangat mempengaruhi kebijakan ini. Di Indonesia, situasi politik sering kali mencerminkan kurangnya demokrasi yang seharusnya ada.¹⁰ Diskusi yang terjadi di antara para elit politik menunjukkan bahwa masyarakat umum tidak dilibatkan dalam proses pemilihan calon pemimpin. Akibatnya, agenda politik yang muncul lebih didominasi oleh elit partai, sehingga isu-isu sosial yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi, sering kali terabaikan.¹¹

2. Upaya Pemerintah dalam menghadapi krisis tanah melalui program *landreform* guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial

Reforma agraria dipandang sebagai struktur kelembagaan yang mengatur sektor pertanian, termasuk pembagian kepemilikan tanah serta pola penguasaan dan pengelolaan lahan. Namun, implementasinya di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Salah satu hambatannya adalah banyaknya regulasi yang saling bertentangan dan melibatkan berbagai sektor atau kementerian, sehingga memicu ego sektoral dan kebijakan yang inkonsisten.¹² Di era pemerintahan Jokowi, program Nawacita dijadikan prioritas nasional, mencakup enam aspek utama: (1) memperbaiki regulasi dan menyelesaikan konflik agraria; (2) menata ulang penguasaan dan kepemilikan tanah melalui reforma agraria; (3) menjamin kepastian hukum serta legalitas hak atas tanah; (4) memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan tanah; (5) mengalokasikan pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat; dan (6) membangun institusi pelaksana reforma agraria di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini didukung oleh penerbitan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria menghadapi berbagai kendala. Program ini hadir sebagai respons terhadap banyaknya sengketa dan konflik tanah akibat pemberian hak atas tanah kepada masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (2022), terdapat 8.111 kasus pertanahan, yang mencakup 60 kasus kejahatan tanah, 4.211 sengketa, 3.290 perkara, dan 550 konflik. Dari total 51 juta bidang tanah yang terdaftar, hanya sekitar 0,015% yang bermasalah. Redistribusi tanah pun dianggap sebagai salah satu solusi penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.¹³

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mencerminkan upaya pemerintah dalam menangani berbagai persoalan agraria. Pasal 3 menyebutkan bahwa reforma agraria dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4, perencanaan tersebut meliputi pengelolaan aset tanah, pengaturan akses penggunaannya, pemberian kepastian hukum, penyelesaian konflik agraria, serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan reforma agraria. Salah satu fokus utamanya adalah redistribusi tanah, yakni mendistribusikan tanah negara, tanah yang tidak dimanfaatkan, tanah absentee, dan tanah lainnya kepada petani kecil.

Reforma agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2018 meliputi tiga aspek utama: pengelolaan aset, pengaturan akses, dan penyelesaian konflik agraria. Pengelolaan aset melibatkan pengaturan ulang kepemilikan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan hukum, yang dikoordinasikan oleh Kementerian ATR/BPN. Pengaturan akses bertujuan untuk memastikan manajemen yang mendukung agar penerima redistribusi tanah dapat mengelola lahan tersebut sebagai sumber penghidupan. Pelaksanaan reforma agraria dipimpin oleh Tim Reforma Agraria Nasional dan didukung oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat

¹⁰ Konensus Pmebaruan Agraria, (2023), “Krisis Agraria dan Demokrasi di Indonesia, Apa Rekomendasi Gerakan Rakyat?”, <https://www.kpa.or.id/2023/11/12/krisis-agraria-dan-demokrasi-di-indonesia-apa-rekomendasi-mereka/>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

¹¹ Fredick Broven Ekayanta. “Absennya Agenda Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Redistribusi dalam Arena Politik Formal Indonesia”. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, Vol. 1 No. 2, 2022, h. 34.

¹² Nurfaiziya, S. (2021). Study Literature Review Artikel terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia. *Journal of Governance Innovation*, Vol. 3 No.2 h.108

¹³ Fitra Alvian (2022) “Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo” *Jurnal Tunas Agraria* Vol.5 No.2 h. 119

pusat maupun daerah. GTRA berperan dalam mempercepat implementasi reforma agraria, termasuk pengelolaan tanah, pemberdayaan masyarakat, dan penyelesaian konflik agraria.¹⁴

Dalam konteks tersebut, keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi langkah konkret untuk mewujudkan reforma agraria. Selain itu, pengelolaan sumber daya agraria harus dilakukan dengan memperhatikan tantangan saat ini, berlandaskan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya agraria secara efektif dan efisien, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Prinsip keberlanjutan tersebut tercantum dalam Pasal 4 TAP Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menekankan bahwa pembaruan agraria harus memberikan manfaat optimal baik bagi generasi masa kini maupun generasi mendatang.

Keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, harus ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya reforma agraria sebagai agenda bersama. Pelaksanaan reforma agraria juga akan lebih efektif dengan melibatkan berbagai elemen, baik lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun masyarakat di tingkat akar rumput. Perencanaan Program Reforma Agraria Nasional sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing, serta melibatkan masukan dari pemangku kepentingan setempat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi daerah mereka.

D. KESIMPULAN

Tanah adalah aset krusial bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta meningkatkan akses petani kecil terhadap lahan yang diperlukan untuk bertani. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan program, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018, pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi tantangan signifikan, terutama ketidakseimbangan kepemilikan tanah. Banyak individu menguasai lahan yang luas, sementara banyak petani tidak memiliki akses ke tanah. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal, dalam proses reforma agraria. Kerja sama yang baik akan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya reforma ini dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan reforma agraria juga bergantung pada penerapan prinsip keberlanjutan, di mana pengelolaan sumber daya agraria harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen dari semua elemen, reforma agraria diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111-126.
- Bachriadi, D. (2007). Reforma Agraria untuk Indonesia. *Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, Tulisan untuk bahan diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang tanggal, 6-7.
- Ekayanta, F. B. (2022). Absennya Agenda Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Redistribusi dalam Arena Politik Formal Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 30-36.
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758-775.

¹⁴ Surya Tjandra (2020), “ Executive Brief Pembangunan GTRA Pusat & GTRA Daerah, Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat”

Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218-233.

IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO Fitra Alvian¹, Dian Aries Mujiburohman²

Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 1(2), 83-97.

Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 150-162.

Nurfaiziya, S. (2021). Study Literature Review Artikel terindeks Scopus Perihal Kebijakan Reforma Agraria di Negara-Negara Benua Asia. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 107-118.

REFORMA AGRARIA DI INDONESIA Retno Sulistyaningsih Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Uni

Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57-64.

Tjandra, S. (2020). *Executive brief 3, pembangunan GTRA pusat & GTRA daerah*.

Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan. *jhbbs*, 202-213.

Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).

Website

Badan Pusat Statistik (2023) <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

Konensus Pmebaruan Agraria, (2023), "Krisis Agraria dan Demokrasi di Indonesia, Apa Rekomendasi Gerakan Rakyat?", <https://www.kpa.or.id/2023/11/12/krisis-agraria-dan-demokrasi-di-indonesia-apa-rekomendasi-mereka/>, Diakses pada 23 Oktober 2024.